



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Farhan Bin Widarma;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 27 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Karimun Jawa Perumdam 04  
No.04 Lk.I RT/RW 016/000 Kel. Sukarame  
Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Surya Madistrindo

Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 3 November 2021;
3. Pencabutan pembantaran oleh penyidik tanggal 11 November 2021;
4. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dan melepaskan haknya didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar laporan audit pemeriksaan rokok BPPR PT. SURYA MADISTRINDO Nomor:4242334065 tanggal 8 Oktober 2021.
  - 1 (satu) lembar surat kuasa PT. SURYA MADISTRINDO Nomor:254.SK-LP/X/21 tanggal 11 Oktober 2021.
  - 1 (satu) lembar SK Pengangkatan PT. SURYA MADISTRINDO.
  - 1 (satu) lembar slip gaji an. Karyawan MUHAMMAD FARHAN di PT. SURYA MADISTRINDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bon Pengambilan dan pengembalian rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO KOTABUMI tertanggal pengambilan barang 08 Oktober 2021 dan pengembalian barang pada tanggal 08 Oktober 2021.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

- 1 (satu) unit mobil Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ milik PT. SURYA MADISTRINDO KOTABUMI;

(Dikembalikan kepada PT. SURYA MADISTRINDO Kotabumi)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang sering-seringnya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di PT. SURYA MADISTRINDO Kotabumi Desa kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Salesman Marketing Tred di PT. SURYA MADISTRINDO Kotabumi Berdasarkan Surat Keputusan Perusahaan sejak tanggal 14 November 2018 dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.7.017.164,- (tujuh juta tujuh belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Marketing Trade yang bertugas menjualkan produk atau barang milik

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SURYA MADISTRINDO ke toko-toko di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji;

- Bahwa sesuai dengan SOP Perusahaan terdakwa selaku Salesman MD Trade melakukan pemasaran barang berupa rokok Gudang garam milik PT. SURYA MADISTRINDO Kotabumi dan setelah barang tersebut terjual, uang dari hasil penjualan barang tersebut disetorkan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening :0155-01-002046-30-2 milik PT. SURYA MADISTRINDO;
- Bahwa proses mekanisme terdakwa selaku Salesman MD dalam pengeluaran barang berupa rokok di PT. SURYA MADISTRINDO Kotabumi yaitu pertama terdakwa melakukan Form permintaan barang kepada Admin Gudang yaitu kepada saksi Roni Kurniadi Bin Emron Rous yang mengeluarkan Surat Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang akan dibawa untuk dijual dimana pengajuan tersebut harus disetujui oleh saksi Ade Saputra Bin Rohpani yang merupakan Supervisor Marketing, kemudian barang-barang berupa rokok tersebut dibawa oleh saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono yang merupakan driver di PT. SURYA MADISTRINDO untuk dipasarkan melalui terdakwa dengan tujuan atas permintaan pemesanan rokok dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Ade Saputra Bin Rohpani selaku Supervisor Marketing dan berkata "ada pemesanan rokok dari Koperasi GPM (Gula Putih Mataram)", setelah itu terdakwa menghubungi saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono selaku Driver/sopir di PT. SURYA MADISTRINDO untuk membuat Form Permintaan Rokok, setelah Form permintaan rokok tersebut disetujui oleh saksi Ade Saputra lalu saksi M. Iqbal memberikan Form Permintaan rokok tersebut ke saksi Roni Kurniadi yang merupakan Admin Gudang, setelah itu saksi Roni Kurniadi mengeluarkan Surat Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang mau dibawa untuk dijual atas permintaan terdakwa. Setelah barang-barang berupa berbagai macam merk rokok pesanan dari Koperasi GPM dimuat didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ dan Surat Jalan/BPR sudah ditandatangani oleh saksi Ade Saputra, kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi M. Iqbal langsung

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ yang berisi barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO sebanyak 11,003 (sebelas ribu tiga) bungkus untuk bertemu dengan terdakwa di Simpang Terbanggi Besar untuk mengantarkan pesanan rokok dari Koperasi GPM namun di tengah perjalanan terdakwa menghubungi saksi M. Iqbal dan mengatakan agar saksi M. Iqbal menjemput terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Sabah Balau Resident Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan terdakwa tidak enak badan;

- Bahwa Sekira pukul 10.00 Wib sesampainya saksi M. Iqbal di rumah terdakwa, kemudian terdakwa meminta kunci mobil Grand Max bermuatan rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO tersebut kepada saksi M. Iqbal lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut kepada saksi Widarma Bin Basran (yang merupakan orang tua kandung terdakwa), lalu terdakwa menyuruh saksi Widarma untuk mengantarkan berbagai jenis merk rokok yang berada didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut ke saksi Aryanto Bin Sujono pemilik Toko ERBI yang beralamat di Desa Bumi Sari Rt 06 Rw 02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dimana sebelumnya terdakwa sudah terlebih dahulu menawarkan rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO tersebut kepada saksi Aryanto, selanjutnya terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ade Saputra dan saksi M. Iqbal menyuruh saksi Widarma bersama-sama dengan saksi Khoirul Safrudin (yang merupakan teman dan mekanik mobil terdakwa) mengantarkan barang milik PT. SURYA MADISTRINDO berupa Rokok Gudang Garam Hijau sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Sriwedari sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Filter sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya Profesional sebanyak 100 (seratus) bungkus, dan rokok Promild sebanyak 100 (seratus) bungkus ke Toko ERBI dengan total penjualan sebanyak 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus dan uang dari hasil penjualan 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus tersebut sebesar Rp.162.420.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah) setelah itu atas perintah terdakwa kemudian saksi Widarma mentransfer uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis Rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO tersebut kepada Saksi Toni Wijaya Bin Wijaya Kusuma pemilik Toko TONI WIJAYA yang beralamat di Desa Rawa Jitu Kec. Rawa Jitu Kab. Tulang Bawang sebesar Rp. 119.220.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang jatuh tempo terdakwa kepada Saksi Toni Wijaya, lalu saksi Widarma kembali mentransfer uang sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nur Wantini pemilik Toko SUMBER REZEKI yang beralamat di Rawajitu Kab. Tulang Bawang sebagai pelunasan hutang terdakwa yang telah jatuh tempo dan sisa uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO sebesar Rp.13.970.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berikut bukti transfer pelunasan hutang diserahkan oleh saksi Widarma kepada saksi Vemica Prasetia Dewi (yang merupakan istri terdakwa) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Widarma dan saksi Khoirul Safrudin kembali pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ dan saat saksi M. Iqbal mengecek muatan mobil sudah berkurang, lalu saksi M. Iqbal bertanya kepada terdakwa "mas kok stok rokok tinggal segini" dan dijawab oleh terdakwa "tenang aja nanti ada gantinya Mas";
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ yang dikendarai oleh saksi M. Iqbal kembali ke PT. SURYA MADISTRINDO dengan membawa muatan rokok berbagai merek sebanyak 603 (enam ratus tiga) bungkus, lalu saksi M. Iqbal melaporkan kepada saksi Ade Saputra bahwa terdakwa telah menjual barang berupa berbagai macam jenis rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO ditempat lain bukan di Koprasi PT. GPM (Gula Putih Mataram) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ade Saputra, setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Ade Saputra bersama-sama dengan saksi Maruli Saut, SE Bin Henery Dongoran (Selaku Manager Marketing) dan saksi Bobby Kurniawan Bin Sunarto PT. SURYA MADISTRINDO (Selaku Supervisor Akunting)

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Audit penghitungan kerugian rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO dengan hasil kerugian ditaksir sebesar Rp.176.390.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan data hasil Laporan Audit sebagai berikut:

BRAND	PEMBAWAAN (dalam satuan bungkus)	SISA ROKOK	TERJUAL	HARGA	JUMLAH SETORAN
12 AS	100	100	-	12,100	-
16KS	55	55	-	15,300	-
12DJ	3,250	50	3,200	10,650	Rp.34,080,000
12SWL	410	10	400	10,650	Rp.4,260,000
6KLM	3	3	-	6,025	-
12FIM	900	100	800	18,100	Rp.14,480,000
12FSC	3,400	-	3,400	18,150	Rp.61,710,000
16FSC	2,400	-	2,400	24,100	Rp.57,840,000
16FSX	60	60	-	32,100	-
16PRO	100	-	100	20,100	Rp.2,010,000
16PROM	100	-	100	20,100	Rp.2,010,000
16GMD	20	20	-	22,100	-
16GMS	20	20	-	22,100	-
50FSM	10	10	-	69,000	-
16GSB	120	120	-	20,100	-
12GSC	20	20	-	16,400	-
12GMV	20	20	-	14,400	-
20P	10	10	-	16,250	-
20PC	5	5	-	16,250	-
TOTAL	11,003	603	10,400		Rp.176,390,000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan PT. SURYA MADISTRINDO Kotabumi Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara kehilangan 10,400 (sepuluh ribu empat ratus) bungkus rokok dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.176.390.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADE SAPUTRA, S.E., Bin ROHPANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dan dipersidangan ini adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa ada permasalahan dalam perkara Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma dimana ada permasalahan Penggelapan barang berupa rokok milik Perusahaan PT. Surya Madistrindo yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma;
- Bahwa saksi bekerja di PT Surya Madistrindo sebagai Supervisor Marketing, dan sebagai Supervisor tugas saksi mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja team yang terdiri dari Salesman MD TRADE.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Surya Madistrindo Kotabumi sebagai Salesman MD TRADE dan sebagai bawahan saksi;
- Bahwa ada 6 (enam) orang Salesman yang berada dibawah saksi yaitu Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma, Bambang Irawan, Rizki Yandika, Jaka Erison, Aan Fahrizi dan Robbi Andrean.
- Bahwa kronologis penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa selaku Salesman menghubungi saksi M. Iqbal (Supir) Perusahaan PT. Surya Madistrindo melalui telepon selulernya, untuk pengambilan berbagai macam rokok Gudang Garam di Gudang PT Surya Madistrindo Kotabumi dengan alasan ada permintaan pemesanan rokok dari Koperasi GPM (Gula Putih Mataram);
- Bahwa selanjutnya saksi M. Iqbal (Supir/Driver) PT Surya Madistrindo, menemui Roni Kurniadi sebagai Admin Gudang PT Surya Madistrindo Kotabumi untuk pengambilan berbagai macam rokok Gudang Garam yang dipesan oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma melalui telepon seluler;
- Bahwa setelah barang-barang pesanan bermacam rokok Gudang Garam telah dimuat diatas mobil Grand Max milik PT Surya Madistrindo Kotabumi, kemudian saksi M. Iqbal (Supir/Driver) mengemudikan mobil yang bermuatan bermacam jenis rokok Gudang Garam menemui Terdakwa di Simpang Terbanggi Lampung Tengah sesuai dengan Janji Terdakwa kepada M. Iqbal (Supir/Driver);

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan saksi M. Iqbal (Supir/driver) ternyata setelah tiba di Simpang Terbanggi, Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menyuruh saksi M. Iqbal (Supir/Driver) menyusul Terdakwa dirumahnya di Perumahan Sabah Balau Resident Kec. Tanjung Bintang-Lampung Selatan, alasan bahwa Terdakwa tidak ada kendaraan dan kondisi badan kurang sehat;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi M. Iqbal (Driver) tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi M. Iqbal menemui Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma dan berbincang sebentar, lalu Terdakwa meminta kunci Kontak Mobil Grand Max milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi yang berisikan bermacam rokok Gudang Garam dan kunci kontak mobil dimaksud diserahkan oleh saksi M. Iqbal (Driver) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian kunci kontak mobil dimaksud diserahkan oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma kepada Orang Tua Terdakwa yang bernama saksi Widarma, selanjutnya orang tua Terdakwa (Widarma) membawa mobil Grand Max milik PT Surya Madistrindo yang bermuatan berbagai macam rokok selama 2 (dua) jam lalu kembali ke rumah Terdakwa dan setelah M. Iqbal periksa ternyata sebagian besar rokok milik PT Surya Madistrindo sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa pada saat saksi M. Iqbal hendak pergi mengemudikan mobil Grand Max milik PT Surya Madistrindo bermuatan berbagai macam rokok saat itu saksi melihat dan mengetahui keberangkatan saksi M. Iqbal dan sesuai dengan S.O.P dimana pengeluaran barang dari Gudang PT. Surya Madistrindo Kotabumi telah saksi tandatangi bersama saksi Roni Kurniadi, tetapi belum ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa dengan belum ditandatangani surat bukti pengeluaran barang dari Gudang milik PT Surya Madistrindo oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma selaku Salesman MD TRADE, tidak sesuai dengan SOP dan saat itu rencananya surat dimaksud akan ditanda tangani ketika M Iqbal bertemu dengan Terdakwa ditempat yang dijanjikan mereka;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma merupakan Karyawan PT. Surya Madistrindo Kotabumi, dan pada hari Senin tanggal 4 dan Selasa tanggal 5 oktober 2021 Terdakwa sedang Cuti, ketika hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 jam 08.00 WIB menelpon saksi

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Iqbal melalui telepon selulernya, untuk pengambilan berbagai macam rokok Gudang Garam di Gudang PT. Surya Madistrindo Kotabumi dengan alasan ada permintaan pemesanan rokok dari Koperasi GPM (Gula Putih Mataram).

- Bahwa rokok milik PT Surya Madistrindo Kotabumi yang digelapkan Terdakwa berupa Gudang Garam hijau 3.200 bungkus, Gudang Garam Sriwedari 400 bungkus, Gudang Garam Filter 800 bungkus, Surya 12 3.400 bungkus, Surya 16 2.400 bungkus, Surya Profesional 100 bungkus, Gudang Garam Pro Mild 100 bungkus;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Surya Madistrindo Kotabumi atas perbuatan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma sebesar Rp. 176.390.000.(seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Berapa Plat mobil PT. Surya Madistrindo Kotabumi yang dikemudikan saksi M Iqbal pada saat itu adalah 1 (satu) Mobil Daihatsu Grand Max warna putih BE 8331 KQ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma bekerja di PT. Surya Madistrindo Kotabumi sejak Nopember 2018 hingga sekarang;
- Bahwa yang memberitahuk kepada saksi tentang perbuatan tersebut dimana saksi mendapat laporan dari M Iqbal (driver) pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 06.30 wib melalui telepon seluler milik M Iqbal (driver), dan Wilayah kerja Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma selaku Salesman yakni di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji.
- Bahwa masih ada sisa rokok didalam mobil Grand Max yang dikemudikan M Iqbal tetapi masih ada sebagian yang tidak dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menyetujui pengeluaran bermacam jenis rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi itu atas permintaan lisan saksi M Iqbal (driver) dan saksi juga ditemui oleh M. Iqbal dengan menyampaikan permintaan Terdakwa, pada tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menelpon saksi selaku Supervisor bahwa ada pesanan rokok dari Koperasi GPM (Gula Putih Mataram), selanjutnya Terdakwa menelpon M Iqbal (driver) untuk membuat Form permintaan rokok;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma tidak ada ijin untuk menjual rokok dari PT. Surya Madistrindo Kotabumi kepada pihak lain

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dari pelaku usaha yang sudah memesan dari PT. Surya Madistrindo Kotabumi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. MARULI SAUT, S.E., BIN HENERI DONGORAN (ALM)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dan dipersidangan ini adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma, karena Terdakwa merupakan Karyawan PT. Surya Madistrindo Kotabumi, sebagai Salesman sementara saksi sebagai Area Marketing Manager PT. Surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa PT. Surya Madistrindo Kotabumi bergerak dibidang Distributor produk rokok PT. Gudang Garam Indonesia;
- Bahwa ada permasalahan penggelapan barang berupa rokok milik Perusahaan PT. Surya Madistrindo Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Karyawan PT Surya Madistrindo sebagai Salesman ada 6 orang yang merupakan Salesman PT Surya Madistrindo Kotabumi yakni, Bambang Irawan, Resky Yandika, Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma, Jaka Erizon, Aan Fahri Eizki dan Robi Andrean.
- Bahwa Terdakwa menjadi Karyawan Saleman PT Surya Madistrindo Kotabumi sejak September 2018.
- Bahwa 6 orang Salesman PT Surya Madistrindo telah dibagi wilayah kerjanya dan khusus untuk Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma wilayah kerjanya adalah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Lampung;
- Bahwa penggelapan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, sekitar pukul 09.00 WIB dari dalam gudang PT. Surya Madistrindo Kotabumi;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma melakukan penggelapan dimaksud dimana pada hari senin dan Selasa yaitu tanggal 4 dan 5 Oktober 2021, posisi Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma mengambil cuti tahunan dan pada hari Rabu pagi Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma seharusnya telah masuk kerja, namun pagi hari sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa menelpon saksi M. Iqbal (driver) PT. Surya Madistrindo Kotabumi, agar supaya menemui Roni Kurniadi sebagai Admin Gudang PT. Surya Madistrindo Kotabumi untuk pengambilan berbagai macam rokok Gudang Garam yang dipesan oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma melalui telpon seluler;
- Bahwa setelah barang-barang pesanan bermacam rokok Gudang Garam telah dimuat diatas mobil Grand Max milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi, kemudian saksi M. Iqbal (Supir/Driver) mengemudikan mobil yang bermuatan bermacam jenis rokok Gudang Garam menemui Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma di Simpang Terbanggi Lampung Tengah sesuai dengan Janji Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma kepada saksi M. Iqbal (Supir/Driver), tetapi berdasarkan keterangan M. Iqbal (Supir/driver);
- Bahwa setelah tiba di Simpang Terbanggi, Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menyuruh M. Iqbal (Supir/Driver) menyusul Terdakwa dirumahnya di Perumahan Sabah Balau Resident Kec. Tanjung Bintang-Lampung Selatan dengan alasan jika Terdakwa tidak ada kendaraan dan kondisi badan kurang sehat;
- Bahwa setelah saksi M. Iqbal (Driver) tiba dirumah Terdakwa, saksi M.Iqbal menemui Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma dan berbincang sebentar, lalu Terdakwa meminta kunci Kontak Mobil Grand Max milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi yang berisikan bermacam rokok Gudang Garam dan kunci kontak mobil dimaksud diserahkan oleh saksi M. Iqbal (Driver) kepada Terdakwa, kemudian kunci kontak mobil dimaksud diserahkan oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma kepada Orang Tua Terdakwa yang bernama Widarma, selanjutnya orang tua Terdakwa membawa mobil Grand Max milik PT Surya Madistrindo yang bermuatan berbagai macam rokok selama lebih kurang 2 (dua) jam lalu kembali kerumah Terdakwa setelah M. Iqbal periksa ternyata sebagian besar rokok milik PT Surya Madistrindo sudah tidak ada/hilang.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Ade Saputra, yang merupakan Karyawan PT. Surya Madistrindo Kotabumi pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 WIB menghadap dan melaporkan kejadian tersebut yakni "Pak kita ada masalah!", saksi bertanya "ada masalah apa?" dan dijawab "Muhammad Farhan (Terdakwa) enggak pulang ke Kantor setoran rokok Gudang Garam tidak disetorkannya ke Kantor PT Surya Madistrindo Kotabumi...!", lalu saksi bertanya siapa yang memberitahukan lalu dijawab "saya diberitahu oleh saksi M Iqbal (driver) PT Surya Madistrindo Desa Kembang Tanjung Kotabumi";
- Bahwa jabatan saksi Ade Saputra di PT. Surya Madistrindo Kotabumi sebagai Supervisor Marketing;
- Bahwa jumlah rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi yang digelapkan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma sejumlah Gudang Garam hijau 3.200 bungkus, Gudang Garam Sriwedari 400 bungkus, Gudang Garam Filter 800 bungkus, Surya 12 3.400 bungkus, Surya 16 2.400 bungkus, Surya Profesional 100 bungkus, Gudang Garam Pro Mild 100 bungkus dan jika dinilai kerugian PT. Surya Madistrindo Kotabumi lebih kurang Rp.176.390.000. (sertus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi saksi tidak tahu dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa, yang jelas tidak ada ditransfer oleh Terdakwa ke PT. Surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa Wilayah kerja Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma selaku Salesman yakni di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji.
- Bahwa masih ada sisa rokok didalam mobil Grand Max yang sebagian tidak dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma tidak ada ijin untuk menjual rokok dari PT. Surya Madistrindo Kotabumi kepada pihak lain selain dari pelaku usaha yang sudah memesan dari PT. Surya Madistrindo Kotabumi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**3. RONI KURNIADI Bin EMRON ROUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dan dipersidangan ini adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma, karena kami karyawan PT. Surya Madistrindo Kotabumi dan jabatan saksi di PT. Surya Madistrindo Kotabumi sebagai Karyawan Administrasi Gudang PT Surya Madistrindo Kotabumi di Abung Selatan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma di PT. Surya Madistrindo Kotabumi sebagai Karyawan Salesman MD Trade.
- Bahwa ada masalah dimana Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma telah menggelapkan berbagai macam rokok Gudang Garam milik PT Surya Madistrindo Kotabumi pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi selaku Admin gudang PT. Surya Madistrindo Kotabumi, dimana yang menjadi tanggung jawab saksi adalah menerima dan mengeluarkan barang berupa rokok Gudang Garam dari berbagai jenis;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang berbagai macam rokok Gudang Garam dimana Salesman dalam hal ini Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma mengajukan Form permintaan barang kemudian saksi selaku Admin Gudang mengeluarkan surat jalan/BPPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis rokok yang hendak dibawa/untuk dijual;
- Bahwa pengajuan tersebut harus disetujui saksi Ade Saputra selaku Supervisor PT. Surya Madistrindo Kotabumi dan ditanda tangani oleh Supervisor, Admin Gudang dan Saleman kemudian barang tersebut dimuat dan dibawa oleh saksi M.Iqbal (Driver) PT. Surya Madistrindo Kotabumi, namun Pada tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wib, saksi M. Iqbal (Driver) PT Surya Maditrindo Kotabumi, menemui saksi karena Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menelpon saksi M.Iqbal untuk mengambil barang berbagai macam rokok Gudang Garam yang katanya pesanan Koperasi PT Gunung Madu Menggala, dan atas persetujuan Supervisor, saksi membuat BPPR yang ditanda tangani oleh Supervisor dan Admin Gudang dan tidak ditanda tangani

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



oleh Saleman (Terdakwa) kemudian mengeluarkan barang sesuai permintaan Salesman (Terdakwa) dimuat dalam mobil Grand Max milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi kemudian dikemudikan saksi M. Iqbal (driver) menemui Terdakwa ditempat yang mereka janjikan dan SOP seperti itu tidak benar;

- Bahwa rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi yang digelapkan Terdakwa yaitu Gudang Garam hijau 3.200 bungkus, Gudang Garam Sriwedari 400 bungkus, Gudang Garam Filter 800 bungkus, Surya 12 3.400 bungkus, Surya 16 2.400 bungkus, Surya Profesional 100 bungkus, Gudang Garam Pro Mild 100 bungkus senilai lebih kurang Rp.176.390.000. (sertus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan kerja seperti itu dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma baru 1 (satu) kali ini saksi melakukan kelalaian seperti itu;
- Bahwa saksi dan Supervisor menerima serta merta permintaan Terdakwa melalui saksi M. Iqbal (driver) karena pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2021, dimana Terdakwa tidak masuk kerja karena sedang cuti tahunan, dan pada tanggal 6 Oktober 2021 Terdakwa seharusnya sudah masuk kerja namun menelpon saksi M Iqbal untuk pengambilan barang bermacam rokok Gudang Garam, kami memberikan kepada saksi M. Iqbal karena antara Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma dan saksi M. Iqbal merupakan satu team untuk wilayah kerja di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Lampung.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma bekerja sebagai Salesman di PT. Surya Madistrindo Kotabumi Kotabumi sejak bulan Nopember 2018.
- Bahwa uang hasil penjualan bermacam rokok milik PT Surya Madistrindo digunakan oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma untuk kepentingannya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**4. M. IQBAL Bin BUDI SUCIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dan dipersidangan ini adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma karena bekerja di PT Surya Madistrindo, dimana Terdakwa sebagai Saleman dan saksi sebagai Driver PT. Surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Surya Madistrindo Kotabumi dan telah mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini diduga melakukan tindak pidana Penggelapan uang hasil penjualan bermacam jenis rokok Gudang Garam milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 6 oktober 2021 sekitar jam 07.00 WIB saksi ditelpon Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma, mengatakan ada orderan permintaan dari Koperasi GPM (Gula Putih Mataram), Terdakwa bilang minta form surat jalan dan pengambilan barang berupa bermacam rokok lalu saksi temui Admin Gudang lalu memuatkan bermacam jenis rokok Gudang Garam sesuai dengan permintaan Terdakwa keatas 1 (satu) unit mobil Grand Max milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi yang biasa saksi kemudikan dan setelah Form ditandatangani oleh Supervisor yaitu saksi Ade Saputra dan saksi Roni Kurniadi Admin Gudang, saksi langsung membawa barang berupa bermacam jenis rokok Gudang Garam ketemuan dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma (Salesman) di Terbanggi;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di jalan arah Terbanggi saksi ditelepon oleh Terdakwa, minta jemput kerumahnya di Perumahan Sabah Balau resident Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan sekira pukul 11.30 wib sampai di rumah Terdakwa, dan bertemu langsung, setelah itu Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma meminta kunci kontak mobil yang saksi kemudikan, lalu saksi serahkan kunci mobil dimaksud pada Terdakwa dan oleh Terdakwa diserahkan kunci mobil tersebut kepada orang tuanya bernama Widarma, dengan maksud membawa mobil pergi oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa lebih kurang 2 (dua) jam, setelah pulang orang tuanya bernama Widarma pulang, kemudian saksi periksa rokok yang ada didalam bok mobil sudah tidak ada, lalu saksi tanya pada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang bahwa barang bermacam rokok sudah dijual oleh orang tuanya (Widarma);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi pergi ke Unit II Menggala tiba disana saksi menginap di Hotel Wisata Unit II kemudian hari Jum at tanggal 8 Oktober 2021, saksi pulang ke Kantor PT. Surya Madistrindo Kotabumi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor dan Admin Gudang.
- Bahwa saat saksi tiba di rumah Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) menit saat sedang minum kopi Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma meminta kunci mobil yang saksi kemudikan dan saksi serahkan pada Terdakwa, dan saksi tidak punya maksud apa apa melainkan karena itu permintaan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma maka saksi serahkan kunci kontak mobil padanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma melakukan hal seperti itu 1 (satu) kali ini.
- Bahwa rokok yang dijual oleh orang tua Terdakwa yaitu Gudang Garam hijau 3.200 bungkus, Gudang Garam Sriwedari 400 bungkus, Gudang Garam Filter 800 bungkus, Surya 12 3.400 bungkus, Surya 16 2.400 bungkus, Surya Profesional 100 bungkus, Gudang Garam Pro Mild 100 bungkus dan jika diuangkan kerugian PT. Surya Madistrindo Kotabumi lebih kurang Rp.176.390.000. (seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma tentang penjualan barang tersebut, dan Terdakwa nanti uangnya disetorkan ke Rekening PT. Surya Madistrindo Kotabumi dan orang tuanya menjawab disuruh Terdakwa mengantarkan rokok ke toko di Natar;
- Bahwa semula rencananya Rokok bermacam jenis milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi akan ke Koperasi GPM (Gula Putih Mataram) Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menjadi Salesman PT. Surya Madistrindo Kotabumi satu team dengan saski dan wilayah kerja kami meliputi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Lampung.
- Bahwa saat itu saksi idak melapor kepada Pimpinan PT. Surya Madistrindo Kotabumi, tetapi saksi ke Unit II Tulang Bawang sebab Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma bilang dalam waktu sehari

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua akan mentransfer uang hasil penjualan rokok ke rekening PT Surya Madistrindo Kotabumi dan saksi diminta jangan melaporkan dahulu;

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021, saksi ke Kantor PT. Surya Madistrindo Kotabumi tujuannya untuk melaporkan kejadian kepada Pimpinan Supervisor Ade Saputra, karena janji Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma tidak ditepati akan mentransfer uang ke rekening PT. Surya Madistrindo Kotabumi.
- Bahwa saksi mengenal foto barang bukti tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih No. Pol BE 8331 KQ Mlik PT Surya Madistrindo Kotabumi, 1 (satu) lembar foto copy bon pengambilan dan pengembalian rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tanggal 06 Oktober 2021 dan pemngembalian barang pada tanggal 08 Oktober 2021, dan saksi mengenal foto barang bukti tersebut.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Surya Madistrindo Kotabumi sejak bulan Nopember 2018.
- Bahwa uang hasil penjualan bermacam rokok milik PT Surya Madistrindo digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**5. VEMICA PRASTYA DEWI Binti UJANG PARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dan dipersidangan ini adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma, karena Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2016 dan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma bekerja sebagai Karyawan di PT Surya Madistrindo Kotabumi sejak bulan Nopember 2018;
- Bahwa setahu saksi gaji suami saksi sebsar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) ditambah bonus setiap kwartal.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 pagi, Terdakwa ada di rumah bersama saksi, tetapi tidak berapa lama saksi pergi diantar oleh ayah Mertua (Widarma) ketempat teman saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma tapi yang menyerahkan uang kepada saksi yakni Ayah Mertua (Widarma), atas suruhan suami saksi;
- Bahwa saksi dalam perkara ini karena suami saksi yaitu Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma telah melakukan penggelapan uang penjualan bermacam jenis rokok Gudang Garam milik PT Surya Madistrindo Kotabumi.
- Bahwa uang PT Surya Madistrindo Kotabumi yang digelapkan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma berdasarkan keterangan yang diampaikan oleh saksi Ade Saputra Supervisor PT. Surya Madistrindo Kotabumi datang kerumah pada tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 WIB mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma pada tanggal 6 Oktober 2021 menggelapkan uang hasil penjualan bermacam rokok Gudang Garam milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi sebesar Rp.176.390.000 (seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Oktober 2021, sekitar jam 08.00 WIB, datang saksi Maruli Saut, selaku Manager PT. Surya Madistrindo Kotabumi, mengatakan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma pada tanggal 6 Oktober 2021 menggelapkan uang hasil penjualan bermacam rokok Gudang Garam milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi sebesar Rp.176.390.000 (seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma mempunyai hutang diluar, dan Terdakwa tidak pernah cerita dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma ditangkap Polisi, saksi dan Bapak Mertua membawa Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Bandar Lampung.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, saat itu saksi di rumah, datang Bapak Mertua (Widarma) menyerahkan uang yang masih diikat oleh karet, setelah saya hitung uang tersebut sebanyak Rp.13.970.000. (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



ribu rupiah) saat itu saya tanya “uang dari siapa Pak?”, dijawab oleh Bapak Mertua (Widarma) “uang dari suamimu (Terdakwa) untuk diserahkan kepada kamu”;

- Bahwa kemudian saksi tanya kepada suami (Terdakwa) katanya pemberian Bapak Mertua (Widarma);
- Bahwa uang PT. Surya Madistrindo Kotabumi sepengetahuan saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma;
- Bahwa uang sebesar Rp. 13.970.000 yang telah saksi terima pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa pulang kerumah menemui saksi dan tanya dimana uang yang dititipkan Terdakwa pada Bapak Widarma, apakah sudah diterima, saksi jawab sudah ada di saksi, lalu Terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi dan saat itu saksi serahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 13.970.000, setelah itu Terdakwa pergi entah kemana membawa uang dimaksud.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**6. WIDARMA Bin BASRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dan dipersidangan ini adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma adalah anak kandung saksi dan bekerja sebagai Karyawan di PT. Surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan rokok Gudang Garam berbagai macam milik PT surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi mengemudikan mobil Grand Max warna putih muatannya rokok Guidang Garam milik PT Surya Madistrindo pada tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 WIB meminta tolong membawa mobil Grand Max warna putih bermuatan bermacam jenis rokok Gudang Garam mengantar barang tersebut ke

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko ERBI Pasar Natar untuk dijual/diecerkan dan pemilik Toko tersebut saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa pada saat mengantar rokok ke Toko ERBI saksi ditemani oleh Irul karyawan Bengkel milik Terdakwa.
- Bahwa hal tersebut bukan tugas saksi membawa dan mengecerkan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi itu bukan merupakan tugas saksi, namun oleh karena Terdakwa meminta tolong mengemudikan mobil untuk mengantarkan penjualan rokok kepada Toko ERBI dan saat itu saksi bersama Irul masih bekerja di Bengkel ditelpon oleh Terdakwa dan kemudian saksi mendatangi Terdakwa saat itu bersama satu orang temannya dari PT Surya Madistrindo Kotabumi yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan mengemudikan mobil sehingga berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan rokok di Toko ERBI yang saksi terima saat itu dibungkus pakai kantong plastik dan saksi hitung berjumlah Rp. 176.390.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa menelpon Irul agar supaya mengantarkan saksi ke Bank BRI Cabang Natar untuk transfer uang sebesar Rp. 119.220.000. (seratus Sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Toko Toni Wijaya dan kepada Toko Sumber Rejeki atas nama Nur Wartini, pukul 15.30 WIB, saksi dan Irul pulang bertemu dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma dan saksi M. Iqbal, lalu saksi bilang dengan Terdakwa ini sisa uang dari penjualan bermacam rokok Gudang Garam serta sisa transfer serta saksi serahkan bukti transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.13.970.000. (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa minta tolong serahkan kepada isterinya yakni Vemica Prastya Dewi Binti Ujang Parto;
- Bahwa setahu saksi dimana saksi M. Iqbal adalah teman Terdakwa yang merupakan Driver PT. Surya Madistrindo Kotabumi yang mengemudikan mobil Grand Max Warna putih yang memuat bermacam jenis rokok Gudang Garam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita pada saksi jika Terdakwa terlilit hutang;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tanya kepada Terdakwa kenapa uang tidak ditransfer ke rekening PT. Surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa saksi dan Irul sebelumnya tidak pernah mengetahui rencana anak saya (Terdakwa) meminta tolong mengantar dan menjualkan rokok Gudang Garam bermacam jenis kepada Toko ERBI.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah dimintai tolong menjualkan rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa uang milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Irul tidak diberi Terdakwa berapa dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Grand Max ke Toko ERBI di Natar adalah saksi sedangkan Irul duduk disebelah kiri saksi;
- Bahwa 2 (dua) Toko tempat saksi menjual rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi berdasarkan petunjuk Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dan dipersidangan ini adalah benar dan tidak ada perubahan, dan Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Surya Madistrindo Kotabumi sejak bulan Nopember 2018 sebagai Salesman PT. Surya Madistrindo Kotabumi dan wilayah kerja Terdakwa adalah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji Lampung;
- Bahwa proses mekanisme Terdakwa selaku Salesman MD dalam pengeluaran barang berupa rokok di PT. Surya Madistrindo Kotabumi yaitu pertama terdakwa melakukan Form permintaan barang kepada Admin Gudang yaitu kepada saksi Roni Kurniadi Bin Emron Rous yang

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



mengeluarkan Surat Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang akan dibawa untuk dijual dimana pengajuan tersebut harus disetujui oleh saksi Ade Saputra Bin Rohpani yang merupakan Supervisor Marketing, kemudian barang-barang berupa rokok tersebut dibawa oleh saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono yang merupakan driver di PT. Surya Madistrindo Kotabumi untuk dipasarkan melalui terdakwa dengan tujuan atas permintaan pemesanan rokok dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji;

- Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ade Saputra Bin Rohpani selaku Supervisor Marketing dan berkata “ada pemesanan rokok dari Koperasi GPM (Gula Putih Mataram)”, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono selaku Driver/sopir di PT. Surya Madistrindo Kotabumi untuk membuat Form Permintaan Rokok, setelah Form permintaan rokok tersebut disetujui oleh saksi Ade Saputra lalu saksi M. Iqbal memberikan Form Permintaan rokok tersebut ke saksi Roni Kurniadi yang merupakan Admin Gudang, setelah itu saksi Roni Kurniadi mengeluarkan Surat Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang mau dibawa untuk dijual atas permintaan terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang berupa berbagai macam merk rokok pesanan dari Koperasi GPM dimuat didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ dan Surat Jalan/BPR sudah ditandatangani oleh saksi Ade Saputra, kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi M. Iqbal langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ yang berisi barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO sebanyak 11,003 (sebelas ribu tiga) bungkus untuk bertemu dengan Terdakwa di Simpang Terbanggi Besar untuk mengantarkan pesanan rokok dari Koperasi GPM namun di tengah perjalanan terdakwa menghubungi saksi M. Iqbal dan mengatakan agar saksi M. Iqbal menjemput Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Sabah Balau Resident Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan terdakwa tidak enak badan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib sesampainya saksi M. Iqbal dirumah terdakwa, kemudian terdakwa meminta kunci mobil Grand Max bermuatan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tersebut kepada saksi M. Iqbal lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut kepada saksi Widarma Bin Basran, lalu terdakwa menyuruh saksi Widarma untuk mengantarkan berbagai jenis merk rokok yang berada didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut ke saksi Aryanto Bin Sujono pemilik Toko ERBI yang beralamat di Desa Bumi Sari Rt 06 Rw 02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dimana sebelumnya terdakwa sudah terlebih dahulu menawarkan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tersebut kepada saksi Aryanto, selanjutnya terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ade Saputra dan saksi M. Iqbal menyuruh saksi Widarma bersama-sama dengan saksi Khoirul Safrudin (yang merupakan teman dan mekanik mobil terdakwa) mengantarkan barang milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa berdasarkan manifest barang, adapun barang yang dijual berupa Rokok Gudang Garam Hijau sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Sriwedari sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Filter sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya Profesional sebanyak 100 (seratus) bungkus, dan rokok Promild sebanyak 100 (seratus) bungkus ke Toko ERBI dengan total penjualan sebanyak 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus;
- Bahwa uang dari hasil penjualan 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus tersebut sebesar Rp.162.420.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu atas perintah Terdakwa kemudian saksi Widarma mentransfer uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis Rokok tersebut kepada Saksi Toni Wijaya Bin Wijaya Kusuma pemilik Toko TONI WIJAYA yang beralamat di Desa Rawa Jitu Kec. Rawa Jitu Kab. Tulang Bawang sebesar Rp. 119.220.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang jatuh tempo terdakwa kepada Saksi Toni Wijaya, lalu saksi Widarma kembali mentrasfer uang sebesar

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nur Wantini pemilik Toko SUMBER REZEKI Kab. Tulang Bawang sebagai pelunasan hutang terdakwa yang telah jatuh tempo dan sisa uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis rokok sebesar Rp.13.970.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

berikut bukti transfer pelunasan hutang diserahkan oleh saksi Widarma kepada saksi Vemica Prasetia Dewi (yang merupakan istri terdakwa) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Widarma dan saksi Khoirul Safrudin kembali pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ dan saat saksi M. Iqbal mengecek muatan mobil sudah berkurang, lalu saksi M. Iqbal bertanya kepada terdakwa "mas kok stok rokok tinggal segini" dan dijawab oleh terdakwa "tenang aja nanti ada gantinya Mas";
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan rokok Gudang Garam milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi karena Terdakwa terlilit hutang diluar yakni kepada Toko Toni Wijaya dan Toko Sumber Rejeki di Rawajitu Kabupaten Mesuji, sebab Terdakwa disamping pekerjaan pokok di PT. Surya Madistrindo, Terdakwa berbisnis diluar yakni menjual rokok produk lain dan uang tagihan Terdakwa kepada Nasabah macet sehingga Terdakwa terhutng sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) kepada 2 (dua) Toko tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa berbisnis diluar pekerjaan pokok sebagai Karyawan PT. Surya Madistrindo Kotabumi bersama teman Terdakwa yang ABADI, dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, semula usaha kami berjalan baik tetapi akhirnya sdr. Abadi menggelapkan uang usaha kami dan sekarang entah kemana;
- Bahwa tujuan Terdakwa berbisnis diluar pekerjaan pokoknya untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui, adaapun maksud Terdakwa menghubungi saksi Widarma melainkan semata-mata memenuhi permintaan Terdakwa mengantarkan rokok ketempat yang telah saya hubungi sebelumnya yakni Toko ERBI, lalu mentransfer uang kepada Toko TONI WIJAYA dan Toko SUMBER REJEKI di Kabupaten Mesuji dan sisanya Terdakwa minta tolong kepada ayah Terdakwa

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Isteri Terdakwa yakni Rp.13.970.000.- (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa rokok yang Terdakwa usahakan dengan sdr. Abadi adalah Rokok kretek merk Jagoan dan mild merek X dan kami membeli rokok tersebut di Toko Toni Wijaya dan Sumber Rejeki kemudian oleh Abadi di pasarkan kepedagang eceran;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Abadi membeli rokok di Toko Toni Wijaya kami beli per Ball, uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh sdr. Abadi ke Toko langganan kami.
- Bahwa kami mengecerkan ke warung kecil per sloop dan setiap satu sloop kami mendapat keuntungan Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan perbal itu berjumlah 60 sloop.
- Bahwa hutang Terdakwa dengan sdr. Abadi kepada Toko Toni Wijaya sebesar Rp.119.220.000, (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan hutang dengan Toko Sumber Rejeki sebesar Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.13.970.000 (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Widarman kepada istri Terdakwa yang kemudian Terdakwa ambil lagi pada tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB dan Terdakwa bayarkan hutang pada orang orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang rugi adalah PT. Surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, dimana Terdakwa berobat dan dirawat di rumah sakit jiwa Kurungan Nyawa Bandar Lampung;
- Bahwa pada tanggal 4 dan tanggal 5 Oktober 2021, Terdakwa diberi izin Cuti oleh PT. Surya Madistrindo Kotabumi, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh pengurus Koperasi GPM dan memesan rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh driver M. Iqbal bermalam di Hotel Unit II Menggala, adalah untuk menagih sisa uang bisnis Terdakwa dengan sdr. Abadi pada warung-warung pengecer kami, untuk mengembalikan uang PT. Surya Madistrindo Kotabumi, ternyata sudah diambil semua oleh sdr. Abadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Grand Max warna putih No. Pol BE 8331 KQ Mlik PT Surya Madistrindo Kotabumi, 1 (satu)

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



lembar Potho copy bon pengambilan an pengembalian rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tanggal 06 Oktober 2021 dan pengembalian barang pada tanggal 08 Oktober 2021, adalah benar dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual rokok PT Surya Madistrindo Kotabumi diluar wilayah kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar laporan audit pemeriksaan rokok BPPR PT. SURYA MADISTRINDO Nomor:4242334065 tanggal 8 Oktober 2021;
2. 1 (satu) lembar surat kuasa PT. SURYA MADISTRINDO Nomor:254.SK-LP/X/21 tanggal 11 Oktober 2021;
3. 1 (satu) lembar SK Pengangkatan PT. SURYA MADISTRINDO;
4. 1 (satu) lembar slip gaji an. Karyawan MUHAMMAD FARHAN di PT. SURYA MADISTRINDO;
5. 1 (satu) lembar Bon Pengambilan dan pengembalian rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO KOTABUMI tertanggal pengambilan barang 08 Oktober 2021 dan pengembalian barang pada tanggal 08 Oktober 2021;
6. 1 (satu) unit mobil Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ milik PT. SURYA MADISTRINDO KOTABUMI;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma bekerja di PT. Surya Madistrindo Kotabumi sejak bulan Nopember 2018 sebagai Salesman PT. Surya Madistrindo Kotabumi dan wilayah kerja Terdakwa adalah Kabupaten



Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji Lampung;

- Bahwa proses mekanisme Terdakwa selaku Salesman dalam pengeluaran barang berupa rokok di PT. Surya Madistrindo Kotabumi yaitu Terdakwa melakukan Form permintaan barang kepada Admin Gudang yaitu kepada saksi Roni Kurniadi Bin Emron Rous yang mengeluarkan Surat Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang akan dibawa untuk dijual dimana pengajuan tersebut harus disetujui oleh saksi Ade Saputra Bin Rohpani yang merupakan Supervisor Marketing, kemudian barang-barang berupa rokok tersebut dibawa oleh saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono yang merupakan driver di PT. Surya Madistrindo Kotabumi untuk dipasarkan melalui terdakwa dengan tujuan atas permintaan pemesanan rokok dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menghubungi saksi Ade Saputra Bin Rohpani selaku Supervisor Marketing dan berkata “ada pemesanan rokok dari Koperasi GPM (Gula Putih Mataram)”, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono selaku Driver/sopir di PT. Surya Madistrindo Kotabumi untuk membuat Form Permintaan Rokok, setelah Form permintaan rokok tersebut disetujui oleh saksi Ade Saputra lalu saksi M. Iqbal memberikan Form Permintaan rokok tersebut ke saksi Roni Kurniadi yang merupakan Admin Gudang, setelah itu saksi Roni Kurniadi mengeluarkan Surat Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang mau dibawa untuk dijual atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang berupa berbagai macam merk rokok pesanan dari Koperasi GPM dimuat didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ dan Surat Jalan/BPR sudah ditandatangani oleh saksi Ade Saputra, kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi M. Iqbal langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ yang berisi barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi sebanyak 11,003 (sebelas ribu tiga) bungkus untuk bertemu dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma di Simpang Terbanggi Besar untuk mengantarkan pesanan rokok dari Koperasi GPM;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menghubungi saksi M. Iqbal dan mengatakan agar saksi M. Iqbal menjemput Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Sabah Balau Resident Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan terdakwa tidak enak badan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib sesampainya saksi M. Iqbal di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci mobil Grand Max bermuatan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tersebut kepada saksi M. Iqbal lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut kepada saksi Widarma Bin Basran, lalu Terdakwa menyuruh saksi Widarma untuk mengantarkan berbagai jenis merk rokok yang berada didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut ke saksi Aryanto Bin Sujono pemilik Toko ERBI yang beralamat di Desa Bumi Sari Rt 06 Rw 02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dimana sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu menawarkan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tersebut kepada saksi Aryanto, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ade Saputra dan saksi M. Iqbal menyuruh saksi Widarma bersama-sama dengan saksi Khoirul Safrudin (yang merupakan teman dan mekanik mobil terdakwa) mengantarkan barang milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi;
- Bahwa berdasarkan manifest barang, adapun barang yang dijual berupa Rokok Gudang Garam Hijau sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Sriwedari sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Filter sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya Profesional sebanyak 100 (seratus) bungkus, dan rokok Promild sebanyak 100 (seratus) bungkus ke Toko ERBI dengan total penjualan sebanyak 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus;
- Bahwa uang dari hasil penjualan 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus tersebut sebesar Rp.162.420.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu atas perintah Terdakwa kemudian saksi Widarma mentransfer uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis Rokok tersebut kepada Saksi Toni Wijaya Bin Wijaya Kusuma pemilik Toko TONI WIJAYA yang beralamat di Desa Rawa Jitu Kec. Rawa Jitu Kab. Tulang Bawang sebesar Rp.119.220.000,- (seratus sembilan belas

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang jatuh tempo terdakwa kepada Saksi Toni Wijaya, lalu saksi Widarma kembali mentransfer uang sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nur Wantini pemilik Toko SUMBER REZEKI Kab. Tulang Bawang sebagai pelunasan hutang terdakwa yang telah jatuh tempo dan sisa uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis rokok sebesar Rp.13.970.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berikut bukti transfer pelunasan hutang diserahkan oleh saksi Widarma kepada saksi Vemica Prasetya Dewi (yang merupakan istri terdakwa) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Widarma dan saksi Khoirul Safrudin kembali pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ dan saat saksi M. Iqbal mengecek muatan mobil sudah berkurang, lalu saksi M. Iqbal bertanya kepada terdakwa "mas kok stok rokok tinggal segini" dan dijawab oleh terdakwa "tenang aja nanti ada gantinya Mas";
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan rokok Gudang Garam milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi karena Terdakwa terlilit hutang diluar yakni kepada Toko Toni Wijaya dan Toko Sumber Rejeki di Rawajitu Kabupaten Mesuji, sebab Terdakwa disamping pekerjaan pokok di PT. Surya Madistrindo, Terdakwa berbisnis diluar yakni menjual rokok produk lain dan uang tagihan Terdakwa kepada Nasabah macet sehingga Terdakwa terhutang sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) kepada 2 (dua) Toko tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa berbisnis diluar pekerjaan pokok sebagai Karyawan PT. Surya Madistrindo Kotabumi bersama teman Terdakwa yang ABADI, dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, semula usaha kami berjalan baik tetapi akhirnya sdr. Abadi menggelapkan uang usaha kami dan sekarang entah kemana;
- Bahwa tujuan Terdakwa berbisnis diluar pekerjaan pokoknya untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui, adapun maksud Terdakwa menghubungi saksi Widarma melainkan semata-mata memenuhi permintaan Terdakwa mengantarkan rokok ketempat yang telah saya hubungi sebelumnya yakni Toko ERBI, lalu mentransfer uang kepada Toko TONI WIJAYA dan Toko SUMBER REJEKI di Kabupaten Mesuji dan sisanya Terdakwa minta tolong kepada ayah Terdakwa menyerahkan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Isteri Terdakwa yakni Rp.13.970.000.- (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menggunakan untuk membayarkan hutang pada orang orang lain;

- Bahwa rokok yang Terdakwa usahakan dengan sdr. Abadi adalah Rokok kretek merk Jagoan dan mild merek X dan kami membeli rokok tersebut di Toko Toni Wijaya dan Sumber Rejeki kemudian oleh Abadi di pasarkan kepedagang eceran, dimana Terdakwa dan sdr. Abadi membeli rokok di Toko Toni Wijaya kami beli per Ball, uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh sdr. Abadi ke Toko langganan kami. Bahwa kami mengecerkan ke warung kecil per sloop dan setiap satu sloop kami mendapat keuntungan Rp.70.000. (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan perbal itu berjumlah 60 sloop.
- Bahwa hutang Terdakwa dengan sdr. Abadi kepada Toko Toni Wijaya sebesar Rp.119.220.000, (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan hutang dengan Toko Sumber Rejeki sebesar Rp.43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. Surya Madistrindo Kotabumi Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara kehilangan 10,400 (sepuluh ribu empat ratus) bungkus rokok dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.176.390.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*" atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan

Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*Circumstances*), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*), dimana *Strafbaar Feit* melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok yaitu:

- Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 KUHP memiliki rumusan yang menyatakan "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan*



*voorafgegane wettelijke starfbepaling*” yang memiliki pengertian “Tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana” dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat di pertanggung jawabkan, dengan arti kata seseorang di pertanggung jawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (*“Guilt” refers to liability according to elements of the offenses*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widrma mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widrma, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Eror In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widrma dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau naturalijk person yang mengambil barang, dimana diatas barang tersebut ada hak orang baik seluruhnya maupun sebagian dari barang atau benda yang diambil untuk dijadikan miliknya tanpa izin ataupun dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan atau di insafi untuk terjadi;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting (MvT)* menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah witten en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap teori opzet ini telah berkembang beberapa teori yaitu:

- i. Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai suatu "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- ii. Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari frank atau "*Waarschijlytheids-theori*" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa perkataan "melawan hukum" atau "*wederrechtelijk*" menurut Drs.PAF Lamintang, SH (masih didalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia X, halaman 354–355), mempunyai arti "secara tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" itu dapat meliputi pengertian-pengertian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "*In strid met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (Simons, Zeven Bergen, Pompe dan Van Hattum);
- "*In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon);
- "*Zonder eigen recht*" atau "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad);
- "*Zonder bevoegdheid*" atau "tanpa kewenangan" (Hazewinkel Suringa);

Menimbang, bahwa perkataan "dengan sengaja" dapat disamakan dengan "melawan hukum" dalam unsur ini, menurut Drs. PAF Lamintang, SH dan C.Djisman Samosir, SH (di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, terbitan Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 178), merupakan terjemahan dari perkataan "*Opzettelijk en wederrechtelijk*";

Menimbang, bahwa kata "*opzettelijk*" atau "dengan sengaja" dan kata "*wederrechtelijk*" atau "melawan hukum" tersebut menunjuk kepada perbuatan membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, yang pemenuhannya bersifat alternatif (pilihan), dengan arti kata, apabila salah satu perbuatan saja dilakukan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum dimana Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma bekerja di PT. Surya Madistrindo Kotabumi sejak bulan Nopember 2018 sebagai Salesman PT. Surya Madistrindo Kotabumi dan wilayah kerja Terdakwa adalah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan manifest barang, adapun barang yang dijual berupa Rokok Gudang Garam Hijau sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Sriwedari sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Filter sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya Profesional sebanyak 100 (seratus) bungkus, dan rokok Promild sebanyak 100 (seratus) bungkus ke Toko ERBI dengan total penjualan sebanyak 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus dan uang dari hasil penjualan 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus tersebut sebesar Rp.162.420.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu atas perintah Terdakwa kemudian saksi Widarma mentransfer uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis Rokok tersebut kepada Saksi Toni Wijaya Bin Wijaya Kusuma pemilik Toko

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI WIJAYA yang beralamat di Desa Rawa Jitu Kec. Rawa Jitu Kab. Tulang Bawang sebesar Rp.119.220.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang jatuh tempo terdakwa kepada Saksi Toni Wijaya, lalu saksi Widarma kembali mentrasfer uang sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nur Wantini pemilik Toko SUMBER REZEKI Kab. Tulang Bawang sebagai pelunasan hutang terdakwa yang telah jatuh tempo dan sisa uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis rokok sebesar Rp.13.970.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berikut bukti transfer pelunasan hutang diserahkan oleh saksi Widarma kepada saksi Vemica Prasetya Dewi (yang merupakan istri terdakwa) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sebageian atau seluruhnya milik orang lain ini memiliki sifat alternatif, dimana barang yang diambil tersebut diatasnya ada hak kepemilikan atau hak penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa "*Zicht toeigenen*" diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan "*Zicht toeigenen*" dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan;

Menimbang, bahwa benda atau barang yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda atau barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap;

Menimbang, bahwa barang/benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum dimana proses mekanisme Terdakwa selaku Salesman dalam pengeluaran barang berupa rokok di PT. Surya Madistrindo Kotabumi yaitu Terdakwa melakukan Form permintaan barang kepada Admin Gudang yaitu kepada saksi Roni Kurniadi Bin Emron Rous yang mengeluarkan Surat Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang akan dibawa untuk dijual dimana pengajuan tersebut harus disetujui oleh saksi Ade Saputra Bin Rohpani yang merupakan Supervisor Marketing, kemudian barang-barang berupa rokok tersebut dibawa oleh saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono yang merupakan driver di PT. Surya Madistrindo Kotabumi untuk dipasarkan melalui terdakwa dengan tujuan atas permintaan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan rokok dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menghubungi saksi Ade Saputra Bin Rohpani selaku Supervisor Marketing dan berkata “ada pemesanan rokok dari Koperasi GPM (Gula Putih Mataram)”, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono selaku Driver/sopir di PT. Surya Madistrindo Kotabumi untuk membuat Form Permintaan Rokok, setelah Form permintaan rokok tersebut disetujui oleh saksi Ade Saputra lalu saksi M. Iqbal memberikan Form Permintaan rokok tersebut ke saksi Roni Kurniadi yang merupakan Admin Gudang, setelah itu saksi Roni Kurniadi mengeluarkan Surat Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang mau dibawa untuk dijual atas permintaan Terdakwa dan setelah barang-barang berupa berbagai macam merk rokok pesanan dari Koperasi GPM dimuat didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ dan Surat Jalan/BPR sudah ditandatangani oleh saksi Ade Saputra, kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi M. Iqbal langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ yang berisi barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi sebanyak 11,003 (sebelas ribu tiga) bungkus untuk bertemu dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma di Simpang Terbanggi Besar untuk mengantarkan pesanan rokok dari Koperasi GPM dan tengah perjalanan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menghubungi saksi M. Iqbal dan mengatakan agar saksi M. Iqbal menjemput Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Sabah Balau Resident Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan terdakwa tidak enak badan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib sesampainya saksi M. Iqbal dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci mobil Grand Max bermuatan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tersebut kepada saksi M. Iqbal lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut kepada saksi Widarma Bin Basran, lalu Terdakwa menyuruh saksi Widarma untuk mengantarkan berbagai jenis merk rokok yang berada didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut ke saksi Aryanto Bin Sujono pemilik Toko ERBI yang beralamat di Desa Bumi Sari Rt 06 Rw 02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dimana sebelumnya Terdakwa sudah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menawarkan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tersebut kepada saksi Aryanto, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ade Saputra dan saksi M. Iqbal menyuruh saksi Widarma bersama-sama dengan saksi Khoirul Safrudin (yang merupakan teman dan mekanik mobil terdakwa) mengantarkan barang milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan manifest barang, adapun barang yang dijual berupa Rokok Gudang Garam Hijau sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Sriwedari sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Filter sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya Profesional sebanyak 100 (seratus) bungkus, dan rokok Promild sebanyak 100 (seratus) bungkus ke Toko ERBI dengan total penjualan sebanyak 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus dan uang dari hasil penjualan 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus tersebut sebesar Rp.162.420.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu atas perintah Terdakwa kemudian saksi Widarma mentransfer uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis Rokok tersebut kepada Saksi Toni Wijaya Bin Wijaya Kusuma pemilik Toko TONI WIJAYA yang beralamat di Desa Rawa Jitu Kec. Rawa Jitu Kab. Tulang Bawang sebesar Rp.119.220.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang jatuh tempo terdakwa kepada Saksi Toni Wijaya, lalu saksi Widarma kembali mentrasfer uang sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nur Wantini pemilik Toko SUMBER REZEKI Kab. Tulang Bawang sebagai pelunasan hutang terdakwa yang telah jatuh tempo dan sisa uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis rokok sebesar Rp.13.970.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berikut bukti transfer pelunasan hutang diserahkan oleh saksi Widarma kepada saksi Vemica Prasetya Dewi (yang merupakan istri terdakwa) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma melakukan penggelapan uang hasil penjualan rokok Gudang Garam milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi karena Terdakwa terlilit hutang diluar yakni kepada Toko Toni Wijaya dan Toko Sumber Rejeki di Rawajitu Kabupaten Mesuji, sebab Terdakwa disamping pekerjaan pokok di PT. Surya Madistrindo, Terdakwa berbisnis diluar yakni menjual rokok produk lain dan uang tagihan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kepada Nasabah macet sehingga Terdakwa terhutang sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) kepada 2 (dua) Toko tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma berbisnis diluar pekerjaan pokok sebagai Karyawan PT. Surya Madistrindo Kotabumi bersama teman Terdakwa yang ABADI, dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun, semula usaha kami berjalan baik tetapi akhirnya sdr. Abadi menggelapkan uang usaha kami dan sekarang entah kemana dan tujuan Terdakwa berbisnis diluar pekerjaan pokoknya untuk mencari tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa saksi Widarma (orang tua Terdakwa) tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa, melainkan semata-mata memenuhi permintaan Terdakwa mengantarkan rokok ketempat yang telah saya hubungi sebelumnya yakni Toko ERBI, lalu mentransfer uang kepada Toko TONI WIJAYA dan Toko SUMBER REJEKI di Kabupaten Mesuji dan sisanya Terdakwa minta tolong kepada ayah Terdakwa menyerahkan kepada Isteri Terdakwa yakni Rp.13.970.000.- (tiga belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. Surya Madistrindo Kotabumi Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara kehilangan 10,400 (sepuluh ribu empat ratus) bungkus rokok dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.176.390.000.- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah terdapat hubungan, misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau pelayan. Sebagai contoh pada suatu hari, seorang majikan menyerahkan uang kepada pelayan untuk belanja ke pasar, kemudian uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, maka pelayan itu telah melakukan kejahatan penggelapan, dikarenakan ia telah menggelapkan uang kepunyaan majikannya, yang berada di bawah

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya tidak karena kejahatan, melainkan karena hubungan kerja pribadinya dengan majikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencariannya adalah seorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah PT. Ia adalah seorang yang harus melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang itu, karena pekerjaannya menguasai benda tidak karena kejahatan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari pada haknya, yang ada terhadap benda tersebut, maka ia dapat dituntut karena melanggar pasal 374 KUHP. Sedangkan Mendapatkan upah adalah apabila seorang telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah. Misalnya, seorang penjaga sepeda bagi orang lain. Penjaga sepeda bagi orang lain, seorang penjaga sepeda telah menguasai sepeda tersebut karena memperoleh jasa (upah).

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan "Penggelapan dengan Pemberatan", di mana pemberatannya adalah dalam hal (hal. 259):

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma bekerja di PT. Surya Madistrindo Kotabumi sejak bulan Nopember 2018 sebagai Salesman PT. Surya Madistrindo Kotabumi dan wilayah kerja Terdakwa adalah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji Lampung;

Menimbang, bahwa proses mekanisme Terdakwa selaku Salesman dalam pengeluaran barang berupa rokok di PT. Surya Madistrindo Kotabumi yaitu Terdakwa melakukan Form permintaan barang kepada Admin Gudang yaitu kepada saksi Roni Kurniadi Bin Emron Rous yang mengeluarkan Surat

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang akan dibawa untuk dijual dimana pengajuan tersebut harus disetujui oleh saksi Ade Saputra Bin Rohpani yang merupakan Supervisor Marketing, kemudian barang-barang berupa rokok tersebut dibawa oleh saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono yang merupakan driver di PT. Surya Madistrindo Kotabumi untuk dipasarkan melalui terdakwa dengan tujuan atas permintaan pemesanan rokok dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menghubungi saksi Ade Saputra Bin Rohpani selaku Supervisor Marketing dan berkata “ada pemesanan rokok dari Koperasi GPM (Gula Putih Mataram)”, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi M. Iqbal Bin Budi Suciono selaku Driver/sopir di PT. Surya Madistrindo Kotabumi untuk membuat Form Permintaan Rokok, setelah Form permintaan rokok tersebut disetujui oleh saksi Ade Saputra lalu saksi M. Iqbal memberikan Form Permintaan rokok tersebut ke saksi Roni Kurniadi yang merupakan Admin Gudang, setelah itu saksi Roni Kurniadi mengeluarkan Surat Jalan/BPR (Bukti Pengambilan dan Pengembalian Rokok) untuk beberapa jenis barang yang mau dibawa untuk dijual atas permintaan Terdakwa dan setelah barang-barang berupa berbagai macam merk rokok pesanan dari Koperasi GPM dimuat didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ dan Surat Jalan/BPR sudah ditandatangani oleh saksi Ade Saputra, kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi M. Iqbal langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Grand Max warna putih Nopol BE 8331 KQ yang berisi barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi sebanyak 11,003 (sebelas ribu tiga) bungkus untuk bertemu dengan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma di Simpang Terbanggi Besar untuk mengantarkan pesanan rokok dari Koperasi GPM akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma menghubungi saksi M. Iqbal dan mengatakan agar saksi M. Iqbal menjemput Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Sabah Balau Resident Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan terdakwa tidak enak badan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib sesampainya saksi M. Iqbal dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci mobil Grand Max bermuatan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tersebut kepada saksi M. Iqbal lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil Daihatsu Gran

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut kepada saksi Widarma Bin Basran, lalu Terdakwa menyuruh saksi Widarma untuk mengantarkan berbagai jenis merk rokok yang berada didalam 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ tersebut ke saksi Aryanto Bin Sujono pemilik Toko ERBI yang beralamat di Desa Bumi Sari Rt 06 Rw 02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dimana sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu menawarkan rokok milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi tersebut kepada saksi Aryanto, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ade Saputra dan saksi M. Iqbal menyuruh saksi Widarma bersama-sama dengan saksi Khoirul Safrudin (yang merupakan teman dan mekanik mobil terdakwa) mengantarkan barang milik PT. Surya Madistrindo Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan manifest barang, adapun barang yang dijual berupa Rokok Gudang Garam Hijau sebanyak 3200 (tiga ribu dua ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Sriwedari sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, rokok Gudang Garam Filter sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Rokok Surya 12 sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya 16 sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) bungkus, rokok Surya Profesional sebanyak 100 (seratus) bungkus, dan rokok Promild sebanyak 100 (seratus) bungkus ke Toko ERBI dengan total penjualan sebanyak 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus dan uang dari hasil penjualan 10.400 (Sepuluh ribu empat ratus) bungkus tersebut sebesar Rp.162.420.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu atas perintah Terdakwa kemudian saksi Widarma mentransfer uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis Rokok tersebut kepada Saksi Toni Wijaya Bin Wijaya Kusuma pemilik Toko TONI WIJAYA yang beralamat di Desa Rawa Jitu Kec. Rawa Jitu Kab. Tulang Bawang sebesar Rp.119.220.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pelunasan hutang jatuh tempo terdakwa kepada Saksi Toni Wijaya, lalu saksi Widarma kembali mentrasfer uang sebesar Rp.43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Nur Wantini pemilik Toko SUMBER REZEKI Kab. Tulang Bawang sebagai pelunasan hutang terdakwa yang telah jatuh tempo dan sisa uang dari hasil penjualan berbagai macam jenis rokok sebesar Rp.13.970.000.- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berikut bukti transfer pelunasan hutang diserahkan oleh saksi Widarma kepada saksi Vemica Prasetya Dewi (yang merupakan istri terdakwa) dan uang tersebut telah habis untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. Surya Madistrindo Kotabumi Desa Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara kehilangan 10,400 (sepuluh ribu empat ratus) bungkus rokok dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.176.390.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan audit pemeriksaan rokok BPPR PT. SURYA MADISTRINDO Nomor:4242334065 tanggal 8 Oktober 2021, 1 (satu) lembar surat kuasa PT. SURYA MADISTRINDO Nomor:254.SK-LP/X/21 tanggal 11 Oktober 2021, 1 (satu) lembar SK Pengangkatan PT. SURYA MADISTRINDO, 1 (satu) lembar slip gaji an. Karyawan MUHAMMAD FARHAN di PT. SURYA MADISTRINDO, 1 (satu) lembar Bon Pengambilan dan pengembalian rokok milik PT. SURYA

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADISTRINDO KOTABUMI tertanggal pengambilan barang 08 Oktober 2021 dan pengembalian barang pada tanggal 08 Oktober 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ milik PT. SURYA MADISTRINDO KOTABUMI yang telah disita dari PT. Surya Madistrindo Kotabumi, maka dikembalikan kepada PT. Surya Madistrindo Kotabumi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Perusahaan tempat Terdakwa bekerja mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Farhan Bin Widarma tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar laporan audit pemeriksaan rokok BPPR PT. SURYA MADISTRINDO Nomor:4242334065 tanggal 8 Oktober 2021;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa PT. SURYA MADISTRINDO Nomor: 254.SK-LP/X/21 tanggal 11 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar SK Pengangkatan PT. SURYA MADISTRINDO;
  - 1 (satu) lembar slip gaji an. Karyawan MUHAMMAD FARHAN di PT. SURYA MADISTRINDO;
  - 1 (satu) lembar Bon Pengambilan dan pengembalian rokok milik PT. SURYA MADISTRINDO KOTABUMI tertanggal pengambilan barang 08 Oktober 2021 dan pengembalian barang pada tanggal 08 Oktober 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit mobil Gran Max warna putih Nopol BE 8331 KQ milik PT. SURYA MADISTRINDO KOTABUMI;

Dikembalikan kepada PT. Surya Madistrindo Kotabumi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Paidan Ali

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kbu